

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Perda nomor 8 Tahun 2011 di Kota Padang, tingkat pemahaman wajib pajak hotel khususnya rumah kos di Kota Padang terhadap sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel khususnya rumah kos sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner berskala likert kepada responden yang merupakan Wajib Pajak Hotel khususnya rumah kos yang ada di Kota Padang dan melakukan wawancara langsung, serta menggunakan data sekunder yang sudah tersedia saat diperlukan di Dispenda Kota Padang.

Data yang didapat kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Setelah melewati tahap pemberian skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan, perhitungan skor kriterium, perhitungan *range* persentase penilaian, perhitungan persentase jawaban responden, dan analisis menggunakan skala sikap maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Perda nomor 8 Tahun 2011 di kota Padang berada pada tingkatan sangat buruk dengan hasil persentase sebesar 47,46% dan

berdasarkan skala sikap hanya hampir setengah dari seluruh responden yang mengetahui sosialisasi Perda Nomor 8 tahun 2011 tersebut. Hal ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum sangat efektif dan optimal karena informasi mengenai Perda Nomor 8 tahun 2011 ini banyak tidak diketahui oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden banyak ditemui kasus ketidaktahuan wajib pajak mengenai Perda ini, sebagian besar mengakui bahwa mereka baru tau bahkan baru mendengar adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak hotel khususnya rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 kamar.

2. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berada pada tingkatan sedang dengan hasil persentase 62,13% dan berdasarkan skala sikap hampir sebagian besar responden paham terhadap sanksi perpajakan yang berlaku. Hal ini berarti pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan sudah cukup baik, sanksi ini seharusnya dapat dijadikan senjata oleh fiskus untuk memungut pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwasanya sanksi pajak tersebut tidak terealisasi dan tidak ada tindakan yang tegas dari pihak fiskus, sehingga membuat wajib pajak lalai untuk membayar kewajibannya.
3. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel khususnya rumah kos sebagai pendapatan asli daerah kota Padang berada pada tingkatan sedang dengan hasil persentase sebesar 66,66% dan berdasarkan skala sikap hampir sebagian besar responden memiliki kesadaran dari dirinya sendiri untuk membayar pajak hotel khususnya rumah kos. Hal ini

berarti sudah adanya kesadaran yang tercipta dilingkungan wajib pajak bahwa membayar pajak hotel khususnya rumah kos merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara, banyak responden yang setuju dengan adanya Perda mengenai pemajakan terhadap usaha rumah kos dengan syarat harus ada transparansi penerimaan pajak dan juga pengelolaan penerimaan pajak yang baik serta sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah sehingga peraturan daerah yang mengatur mengenai pemajakan usaha rumah kos di kota Padang dapat terlaksana dengan baik pula.

## 1.2 Keterbatasan

1. Peneliti hanya mampu menyebarkan 30 kuesioner di 9 dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Hal ini dikarenakan di 2 kecamatan yakni Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Padang Selatan tidak ditemukan usaha rumah kos yang memenuhi kriteria sehingga tidak dapat dijadikan objek penelitian.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dispenda hanya terdapat 9 usaha rumah kos di Kota Padang, dan menurut peneliti jumlah tersebut tidak cukup valid mengingat banyaknya jumlah Universitas dan perguruan tinggi yang terdapat di kota Padang.

## 1.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran :

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah atau mengganti variabel independen serta metode pengumpulan data sehingga

dapat memperkaya data penelitian dan mendapat hasil penelitian yang lebih baik.

2. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada wajib pajak menyangkut Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai pajak hotel (usaha rumah kos), serta melaksanakan pengelolaan pajak daerah yang transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah.
3. Diharapkan kepada fiskus agar dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan pajak daerah, sehingga meningkatkan penerimaan pajak dan memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat aturan.
4. Diharapkan kepada wajib pajak rumah kos untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah.

#### **1.4 Implikasi Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah penerapan teori dan memperluas pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pajak Hotel (usaha rumah kos) dalam pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Penelitian ini juga digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi Pemerintah dan Fiskus

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah dan fiskus untuk pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan strategi

pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

